

MAQASHID KOPERASI SYARIAH

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

alhadicentre@yahoo.co.id; alhadijurnal@gmail.com; hadiaksi71@gmail.com

Abstract

The Islamic finance industry in the frame of Islamic financial institutions in the economy of a country plays a very important role, one of which is to assist businesses in carrying out, expanding, and developing their business activities through financing, among which are cooperatives that provide financing to cooperative members. Maqashid Koperasi sharia is a community-based business or business activity. His own philosophy is self-reliance, starting from the self and then to the independence of the group (people). Or vice versa, group independence that encourages individual independence in it. The resources gathered from members are a way to achieve economic sovereignty, so cooperating is actually a long-term business strategy that secures the business interests of each member from unfair competition. Cooperating is building a fortress from efforts to destroy and colonize large investors and more established business owners. Maqashid Sharia cooperatives at the level of religion are concentrations of power in driving out forbidden forms of muamalah and misleading ideologies. Riba is the prima donna of the business world, its existence is a direct derivative of the capitalist notion that puts money above everything else. Only solidarity is able to withstand the onslaught of expansion of capitalist business ventures, the institutionalized solidarity called cooperatives. Maqashid syirkah Islamic cooperatives contain six maqashid, as follows: 1). A large amount of capital is collected, so that it can be used to carry out large jobs too; 2) Can expedite the macroeconomic rate; 3). The creation of broader and more adequate employment opportunities; 4). The feeling of brotherhood between fellow capital holders and other partners; 5). Thought to advance the company becomes more because it comes from many people too; 6). Union transactions can generally be terminated or canceled.

Keywords: Maqashid, Koperasi, Sharia.

Abstrak

Industri keuangan syariah dalam bingkai lembaga keuangan syariah dalam perekonomian suatu negara memegang peranan yang sangat penting, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan, diantaranya adalah koperasi yang memberikan pembiayaan kepada para anggota koperasi. Maqashid Koperasi syariah adalah berjamaah dalam usaha atau kegiatan usaha yg berbasis komunitas. Filosofinya sendiri adalah kemandirian, mulai dari diri kemudian menjadi kemandirian kelompok (umat). Ataupun sebaliknya, kemandirian kelompok yang mendorong kemandirian individu didalamnya. Sumber daya yang terhimpun dari anggota adalah jalan bagi pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebetulnya adalah strategi usaha jangka panjang yang mengamankan kepentingan bisnis setiap anggota dari persaingan yang tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan. Maqashid Koperasi syariah dalam

tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. Riba itu primadona dunia usaha, keberadaannya adalah turunan langsung dari paham kapitalis yg mendudukkan uang diatas segalanya. Hanya solidaritas yg mampu menahan gempuran ekspansi usaha bisnis kapitalis, solidaritas yg melembaga itu namanya koperasi. Maqashid syirkah koperasi syariah mengandung enam maqashid, sebagai berikut : 1). Terkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula; 2). Dapat memperlancar laju ekonomi makro; 3). Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai; 4). Terjalinya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain; 5). Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula; 6). Transaksi perserikatan secara umum bisa berahir atau batal.

Kata kunci: Maqashid, Koperasi, Syariah.

Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam menghimpun dalam dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga keuangan cukup berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana.¹ Salah satu lembaga keuangan non bank dalam kontek lembaga keuangan mikro adalah koperasi. Fngsinya hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan, yaitu jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor dan logam mulia, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana.²

Penomena geliatnya ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktik. Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Sebagai contoh, Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan bank syariah lainnya.³ Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, hotel Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya.⁴

Industri keuangan syariah dalam bingkai lembaga keuangan syariah dalam perekonomian suatu negara memegang peranan yang sangat penting, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya

¹Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi Umkm pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang* (Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015), hlm. 93

²Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 459

³Dinnul Alfian Akbar, *Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia* (Jurnal I-Economic Vol. 2. No.2 Desember 2016), hlm. 19

⁴Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah* (Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016), hlm. 92-94

melalui pemberian pembiayaan.⁵ Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, terutama koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pembiayaan kepada para anggota koperasi.⁶

Koperasi sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal adalah sesuatu yang sangat dipuji Islam berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah,⁷ dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,⁸ jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,⁹ dan binatang-binatang qalaa-id,¹⁰ dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya¹¹ dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.** dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²*

Dilain ayat, misalnya dalam surah al-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi*

⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39; lihat Lemiyana, *Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Kota Palembang)*, (Jurnal I-Finance Vol. 4. No. 1. Juni 2018), hlm. 31

⁶Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah* (Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No. 2, Juli, 2017), hlm. 263-264

⁷Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

⁸Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

⁹Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹⁰Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

¹¹Dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 156

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).¹³ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁴

Juga berkaitan dengan kerja sama ada dalam surah Shaad ayat 24 sebagai berikut:

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁵

Didukung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Zibriqan, dari Abu Hayyan Al-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya (HR. Abu Daud).¹⁶

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مَعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَادَرَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشَّيْنَهُمُ الرَّحْمَةَ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَطَّأ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dan Ibnu Numair telah mengkabarkan kepada kami Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari kesulitan di dunia maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di hari

¹³Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 117

¹⁵Ibid., hlm. 735

¹⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Kitab : Jual beli, pada Bab : Jual beli persekutuan, No. Hadist : 2936. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad saw bersabda: Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR. Al-Bukhari).

kiamat. Dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa memudahkan bagi seorang yang kesusahan maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Barangsiapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga, dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan mempelajarinya dengan sesama mereka kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah swt akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa diperlambat oleh amalnya maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya (HR. Ahmad).¹⁷

Sejarah jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada dalam Islam, hal itu dikenal sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah yang secara teoritis dikemukakan oleh filsuf Islam,¹⁸ diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi di antaranya dengan Saibin Syarik di Madinah.¹⁹ Mazhab Hanafiah, syafiiyah, hanabilah dan malikiyah menyetujui (membolehkan) Syirkah. Hanya saja ada beberapa jenis syirkah yang terdapat perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab tersebut.²⁰

Inti dari kegiatan koperasi tersebut adalah usaha bersama dengan penuh semangat saling tolong menolong dan seirama kompak tidak ada penghiyanatan di antara para anggota koperasi. Para anggota koperasi dalam melakukan pengelolaan koperasi bagaikan satu tubuh, di mana satu anggota koperasi diibaratkan satu organ anggota tubuh manusia (*kamatsalil jasaki*). Setiap organ tubuh dengan organ tubuh yang lain terjalin hubungan yang harmonis saling asah asih dan asuh.²¹

Fakta mendasar dan isu populer, masih sering timbul dalam wacana perkoperasian adalah bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (membership based association) yang kini cenderung menjadi substantive power sebagai tulang punggung perekonomian di negara-nara maju sekalipun seperti terlihat dalam perkembangan dan pengembangan koperasi di Denmark, AS, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Swedia, meskipun pada mulanya dalam pengalaman empiris hanya sebagai countervailing power (kekuatan pengimbang) terhadap kapitalisme swasta di bidang ekonomi yang didominasi oleh perusahaan berdasarkan modal persahaman (equity based association) yang sering menjadi sapi perahan bagi pemilik modal (share holders) dengan system dan

¹⁷Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, pada Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu, No. Hadist : 7118

¹⁸Imam al-Farabi, Imam Al-Syarakhsi dalam al-Mabsuth sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law.

¹⁹Dakwatuna, *Prinsip Dasar Koperasi Syariah*, artikel wibesitw online lihat dalam alamat sebagai <https://www.dakwatuna.com/2009/08/08/3360/prinsip-dasar-koperasi-syariah/#axzz5PNbb2Ks1>.diakses tgl 25 agustus 2018

²⁰Ilmam Aziz, *Pemasaran Koperasi Syariah*, lihat dalam wibesite online alamat <https://aziz27.wordpress.com/2009/06/29/pemasaran-koperasi-syariah/>.diakses tgl 27 agustus 2018.

²¹Ali Imron Hasan, *Aktualisasi Prinsip Prinsip Syariah Dalam Berkoperasi Di Pondok Pesantren*, lihat dalam wibesite online alamat <http://imronmangkang.blogspot.com/2013/10/aktualisasi-prinsip-prinsip-syariah.html>.diakses tgl 26 agustus 2018.

mekanisme targeting yang memeras pengelola.²² Baik negara maju maupun negara berkembang dewasa ini telah menerima kehadiran koperasi, terutama dalam rangka menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya. Sebagian negara berkembang dewasa ini bahkan secara langsung memilih koperasi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.²³

Secara etimologi kata *koperasi* berasal dari bahasa inggris yaitu *coperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²⁴ Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persetujuan kerjasama tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi untung menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.²⁵

Bapak koperasi Bung Hatta, koperasi sebagai social capital (ekonomi social), memiliki 7 nilai prinsip sebagai spirit koperasi yaitu:²⁶

- 1) Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust).
- 2) Keadilan dalam usaha bersama.
- 3) Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan.
- 4) Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas.
- 5) Paham yang sehat, cerdas, dan tegas.
- 6) Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva.
- 7) Kesetiaan dalam kekeluargaan.

Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, yang beranggotakan para pedagang muslim, yang mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang bernuansa gerakan politik.²⁷ Namun konsep kerjasama dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah Modern ada kesamaan, sama-sama dibentuk oleh para pihak (anggota) atas kesepakatan mereka sendiri (para anggota) untuk mencari keuntungan secara proporsional (saling menguntungkan).²⁸

²²Kosmi Karawang, *Sejarah Koperasi Syariah*, lihat dalam wibesite online alamat <http://www.kosmi-pro.com/2018/02/posting-4.html>.diakses tgl 26 agustus 2018.

²³Masbodik, *Koperasi dalam Kacamata Syariah*, lihat dalam wibesite online alamat <https://masbodik.wordpress.com/2008/08/25/koperasi-dalam-kacamata-syariah/>.diakses tgl 26 agustus 2018.

²⁴Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah*, hlm. 273

²⁵Al-Zahrah, *Koperasi dalam Pandangan Islam*, lihat dalam wibesite online alamat <http://khamساتul.blogspot.com/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html>.diakses tgl 27 agustus 2018.

²⁶Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987), hlm. 22-25

²⁷Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikan oleh umat Islam hingga abad 18.

²⁸Al-Hikmah, *Koperasi dalam Islam*, lihat dalam wibesite online alamat <http://www.alhikmah.ac.id/koperasi-dalam-islam-2/>.diakses tgl 26 agustus 2018.

Tataran aplikasi dari tujuh nilai spirit koperasi yang menjiwai kepribadian koperasi versi Bung Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal yaitu:

- 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka.
- 2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis.
- 3) Partisipasi ekonomis anggota.
- 4) Otonomi dan kebebasan.
- 5) Pendidikan, pelatihan dan informasi.
- 6) Kerjasama antar koperasi.
- 7) Kepedulian terhadap komunitas.

Menurut Rustam Effendi dkk, dalam penelitiannya, bahwa konsep koperasi Bung Hatta, meliputi: (a) Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (b) Konsep koperasi Bung Hatta didasarkan kepada semangat kolektivisme masyarakat yang sudah ada di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia; (c) Koperasi bukan hanya merupakan badan ekonomi, akan tetapi juga merupakan badan sosial yang bertanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya; (d) Koperasi juga sebagai wadah untuk mendidik para anggotanya untuk memiliki sifat solidaritet (setia berekutu) dan individualitet (kesadaran akan harga diri sendiri); (e) Koperasi memberikan pendidikan moril agar anggotanya memiliki cita-cita yang tinggi; dan (f) Koperasi bertugas memperbanyak produksi, memperbaiki kualitas, dan memperbaiki distribusi.²⁹

Sedangkan analisis konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah menurut Rustam Effendi dkk, yaitu: (a) Adanya kesamaan antara konsep koperasi Bung Hatta dengan konsep ekonomi syariah, yaitu tentang konsep *syirkah* (usaha bersama), menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama, prinsip manfaat, prinsip *mashlahah*, nilai *khilafah*, distribusi, dan *ta'awun*; (b) Terdapat perbedaan antara konsep koperasi Bung Hatta dengan konsep ekonomi syariah, yaitu landasan konsep koperasi Bung Hatta yaitu tersapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992. Sedangkan konsep ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dan mencantumkan dalil di setiap teorinya; (c) Konsep koperasi Bung Hatta memiliki keterkaitan dengan konsep ekonomi syariah. Hal ini dapat diketahui dari beberapa persamaan konsep koperasi Bung Hatta yang ternyata terdapat nilai-nilai ekonomi syariah; dan (d) Konsep koperasi Bung Hatta memberikan kontribusi terhadap perkoperasian di Indonesia dan ekonomi syariah.³⁰

Paradigma Idiologi Maqashid Syariah

Imam Al-Syathibi, dalam kitab *al-Muwafaqat* mencatat ada empat aliran dalam pemahaman al-Qur'an dan hadits, yaitu *Zhahiriyah* (literal), *Bathiniyah*, *Al-Muta`ammiqun fi al-Qiyas* (rasionalis dan cenderung liberal) dan *al-Rasikhun fi al-'Ilm* (mendalam ilmunya dan moderat).³¹

²⁹Rustam Effendi, dkk, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 20180, hlm. 133

³⁰Ibid.

³¹Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul Syariah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon), hlm.

Pertama adalah *Al-Ittijah al-Lafzdi* (Mazhab *Zhahiriyah*/Tektual), yaitu aliran *Zhahiriyah* yang merupakan sebuah mazhab yang berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk *qiyas*, *ta'lil*, *istihsan* dan lain sebagainya. Aliran *Zhahiriyah* pun berpendapat bahwa pada dasarnya '*illat* hukum tidak ada kecuali ada dalilnya, sebab suatu teks hukum (*nash*) dapat menentukan adanya hukum menurut bentuk teks itu sendiri, bukan karena ada '*illat*-nya dan hal ini bukan dari bagian obyek *nash*'.³² Melalui proses *ta'lil* (pencarian '*illat*'), hukum beralih dari bentuknya menuju makna hukum atau '*illat*', seperti peralihan makna hakikat ke makna *majaz* karena ada alasannya. *Zhahiriyah*, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh panutannya, Daud bin Ali al-Zhahiri. Muncul pertama kali pada paruh pertama abad ketiga hijriah.³³ Dalam memahami teks keagamaan *zhahiriyah* berpegangan kepada tiga prinsip dasar:³⁴

- 1) Keharusan berpegang teguh pada lahiriah teks, dan tidak melampauinya kecuali dengan teks yang *zhahir* lainnya atau dengan konsensus (*ijma'*) yang pasti. Penggunaan akal tidak diperkenankan.
- 2) Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang *zhahir*, bukan di balik teks yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula *mashlahah* yang dikehendaki *syara'*.
- 3) Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu Hazm, salah seorang tokohnya berkata : Seseorang tidak boleh mencari sebab dalam agama, karena sesungguhnya sesuatu atas kehendak Allah, dan tidak diperkenankan mengatakan 'ini' adalah sebab ditetapkannya 'itu', kecuali ada *nash* tentang itu. (*La yus`alu `amma yaf`alu wahum yus`alun*).³⁵

Dalam kajian pemikiran Islam, aliran *Zhahiriyah* berkembang sampai saat ini. Mereka mewarisi kejumudan *Zhahiriyah* masa lampau. Di antara ciri aliran *Zhahiriyah* masa kini dalam pemahaman teks adalah:³⁶

- 1) Memahami teks secara literal (*harfiyyah*) dan kaku, tanpa melihat '*illat* atau *Maqashid* di balik teks.
- 2) Cenderung keras (*tasyaddud*), mempersulit dan berlebihan (*al-Ghuluww*)
- 3) Menganggap dirinya yang paling benar, dan lainnya salah
- 4) Tidak mentolerir perbedaan pendapat atau pandangan
- 5) Berburuk sangka karena sempitnya cara pandang dalam syariat dan bahkan mengkafirkan pandangan yang berbeda³⁷

Banyak hasil *ijthad* kelompok *Zhahiriyah* dalam memahami teks yang dinilai keliru oleh para ulama karena mereka terlalu sempit dalam memahami *nash* syariat. Hal ini disebabkan antara lain karena mereka tidak mau menggunakan akal dalam pengambilan

³²Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri sebagai asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat al-Tasyri wa falsafathu Karya Ali Ahmad l-Jurjawi (1866-1961 M)*, Disertasi UIN Suska Riau, 2018), hlm. 43

³³Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 27

³⁴Ibid., hlm.2 8

³⁵Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 26-30

³⁶Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 31

³⁷Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqashid*, hlm. 27-39

hukum dengan memperluas cakupan *zhahir*, sehingga al-Qur'an tidak lagi mampu mengantisipasi berbagai kemashlahahan yang timbul kemudian.³⁸

- 1) *Jumud* dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan fungsi al-Qur'an sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks al-Qur'an terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.
- 2) Tidak sejalan dengan rasionalitas al-Qur'an karena hanya membatasi pemahaman pada logika bahasa.³⁹

Kedua, Mazhab *Bathiniyah* yaitu sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam sejarah Islam. Muncul pertama kali pada masa al-Ma'mun (w 218), salah seorang penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu'tashim (w 227). Sebagian ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi yang mempengaruhi salah satu dari golongan umat Islam yaitu mazhab Syi'ah. Aliran ini dinamakan *Bathiniyah* karena mereka meyakini adanya Imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat; *zhahir* dan *bathin*. Manusia hanya mengetahui yang *zhahir*, sedang yang *bathin* hanya diketahui oleh Imam, tolak ukur penafsiran akan *bathin* al-Qur'an atau Hadist adalah kepada Imamiyah.⁴⁰

Pola yang digunakan *Bathiniyah* dalam memahami teks-teks keagamaan;

- 1) Tujuan dan maksud dari sebuah teks (al-Qur'an dan hadis) bukan pada makna *zhahir* yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks penyebutan, tetapi terletak pada makna di balik simbol *zhahirnya*.
- 2) Mereka mengkultuskan makna *bathin* sebuah teks dan mengingkari *zhahir* teks sehingga banyak hukum-hukum *syari`i* yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.⁴¹

Dalam perkembangannya, mazhab *Bathiniyah* berpendapat bahwa untuk menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan dengan *nash-nash* yang *tsawabit*, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-ketentuan yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemashlahatan manusia yang terus berkembang.⁴² Keinginan untuk menyelaraskan *nash* dengan realita dilakukan melalui upaya mencari *maqashid syari`ah* yang diduga berada di balik simbol-simbol teks tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal manusia modern. Siapa saja dapat melakukannya. Dengan dalih kemashlahahan (*al-mashlahah*) manusia modern terjadi upaya meruntuhkan *syari`ah* seperti pada hukum keluarga, warisan, *hudud* dan lain sebagainya. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzulnya.⁴³

Yusuf al-Qaradhawi menamakan kelompok ini dengan "*al-Mu`aththilah al-Judud*" (Neo-Mu`aththilah). Kalau mu`aththilah klasik bermain pada tataran akidah, neo-mu`aththilah bermain pada tataran syari`ah .

³⁸Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 44

³⁹M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*, lihat dalam artikel online wibesite <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

⁴⁰Ibid. Lihat juga Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 33

⁴¹Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 34

⁴²Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 45

⁴³Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 35

Secara umum kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip dan hukum syari'ah dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkapkan pendapat meski tidak didukung argumentasi yang kuat. Pijakan dalam memahami teks :

- 1) Mengedepankan akal dari pada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang lebih *mashlahah* untuk dilakukan sampaipun harus berbenturan dengan *nash syar'iy*.
- 2) Dengan dalih *mashlahah*, Umar bin Khattab telah mengalahkan *nash* seperti pada kasus *al-mu'allafah qulubuhum* yang tidak diberi zakat, menafikan hukum potong tangan saat paceklik terjadi dan lainnya.
- 3) Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibnul Qayyim, "di mana ada *mashlahah* di situ ada *syari'ah* ", padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang tidak ada *nashnya*, atau ada mengandung berbagai kemungkinan yang dapat ditentukan melalui yang lebih *mashlahah*. Ungkapan yang tepat, "di mana ada *syari'ah* di situ ada *mashlahah*".
- 4) Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzulnya. *Al-'Ibratu bi al-khushush al-Sabab, la bi 'Umum al-Lafzhi*, demikian ungkapan yang sering digunakan.⁴⁴

Karena itu Imam Ghazali, seperti dikutip al-Syathibi, mendudukkan mereka pada aliran yang keliru dalam menafsirkan dan memaknai teks wahyu, bahkan kerusakan yang mereka lakukan.⁴⁵ Al-Razi menyatakan bahwa ini jauh lebih parah dari tindakan orang kafir karena mereka merusak syariat Islam dengan sebutan Islam itu sendiri.⁴⁶

Ada beberapa kekeliruan yang dilakukan aliran *Bathiniyah*, di antaranya:⁴⁷

- 1) Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai sandaran dalam memahami al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa Arab.
- 2) Mengira ada yang kurang dalam syariat, dan baru sempurna dipahami secara *bathin* yang hanya bisa dilakukan oleh imam yang ma'shum.
- 3) Mengedepankan akal dari pada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna *bathin*. Oleh karena itu, keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas akan menimbulkan kekacauan.⁴⁸

Ketiga: aliran *Al-Ittijah Attaqwili* (Mazhab Ra'yu/Filasafat Logika) yaitu sebagian ulama menisbatkan kecenderungan ini kepada Imam Sulaiman al-Thufi (w 716 H) yang dikenal dengan teori *mashlahah* yang dipahaminya sebagai "sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allah swt dalam ibadah (*al-'ibadat*) dan mu'amalah (*al-Mu'amalah*)".⁴⁹

Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumbuh ulama dan mendapat kritikan tajam: "Jika ada *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* yang terkait dengan *mu'amalah* (*adat*),

⁴⁴M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid, Loc. Cit.*

⁴⁵Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, juz II, 75.

⁴⁶Al-Razi (1999M/1420H), *Munazarat Fakh al-Din al-Razy*, juz II, hlm. 368

⁴⁷Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 46

⁴⁸Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah, Jakarta 2009). Lihat juga M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*, <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqashid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

⁴⁹Maman Suherman, *Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Demo : Purchase From Www.A-PDF.Com To Remove The Watermark, hlm. 359. Lihat juga Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 37

maka *mashlahah* harus dikedepankan daripada *nash*". Menurut al-Thufi, hubungan antara *mashlahah* dan *nash* (dalil syar'i) berkisar pada tiga hal ;

- 1) Dalil syar'i sejalan dengan *mashlahah*, seperti dalam penetapan *hudud* terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, *qadzaf* dan lainnya.⁵⁰
- 2) Jika tidak sejalan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan melalui *takhshish* atau *taqyid* maka keduanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu.
- 3) Jika terjadi benturan antara *mashlahah* dan *nash* dan tidak bisa dikompromikan, maka *mashlahah* harus dikedepankan dan *nash* ditinggalkan.⁵¹

Aliran ini-pun menyatakan bahwa *mashlahah* harus dikedepankan, karena akal dapat menalar dan membedakan *mashlahah* manusia tanpa perlu bantuan *syara'*. *Mashlahah* dapat diketahui secara pasti melalui kebiasaan, sedangkan *nash-nash syar'iy* tidak dapat menjelaskannya karena banyak interpretasi dan kemungkinan. Ukurannya adalah, hukum mu'amalat sejalan dengan akal dan kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika sejalan dengan *nash* maupun bertentangan.

Menurut al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*-nya, ada beberapa kekeliruan yang terdapat dalam aliran ini, di antaranya ialah :⁵²

- 1) Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua *mashlahah* manusia secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan *mashlahah* boleh jadi justru sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (QS. *Al-Isra* : 85, QS. *Al-Nahl* : 8 dan lain-lain. Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama tercelanya dengan mengekang akal untuk tidak berpikir.
- 2) Akal mengikuti *syara'*, bukan sebaliknya.⁵³

Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan, sumber penetapan hukum adalah *syari'at*, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad . sebagaimana pernyataan mereka, bahwa:

- 1) Kemashlahahan dalam *mu'amalah* duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.
- 2) Hak-hak *mukallaf* (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Al-Thufi membedakan antara ibadat yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ketentuan *syara'*, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang menjadi tolok ukur adalah kemashlahahan hamba walaupun bertentangan dengan *nash*.
- 3) Al-Syathibi mengatakan, "Dalam setiap bentuk *taklif* terdapat hak Allah swt". Bentuk hukuman *hudud* jika telah sampai ke tangan hakim, selain *qishash*, *qadzaf* dan mencuri, tidak dapat digugurkan meski telah dimaafkan oleh pihak terkait.⁵⁴

⁵⁰Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, hlm. 39

⁵¹Oni Syahrani dan Adiwarmab Karim, *Maqashid*, hlm. 30-33. Al-Thufi berpandangan bahwa *mashlahah* mursal sebagai istinbat hukum islam, dengan alasan : (1). Bahwa akal dapat menggali terhadap sesuatu (termasuk baik/kemaslahatan dan buruk/kemudharatan), sehingga akal dapat menghasilkan sebuah produk sesuatu yang kategorinya manfaat (kemaslahatan) dan sesuatu yang kategorinya mafsadah (kerusakan). (2). *Mashlahah* merupakan dalil syari'ah tersendiri yang lepas dari dalil-dalil *nash*. (3). Kemaslahatan merupakan dalil yang kuat dibanding *nash*, karena pada esensinya *nash* itu kandungan sebuah kemaslahatan. (4). Kemaslahatan hanya diberlakukan dalam bidang mu'amalah saja. (Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm 191-192.

⁵²Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 47

⁵³Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, hlm. 26-27

- 4) Dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan *mashlahah* dari pada *nash* mengesankan ada sekian *mashlahah* yang bertentangan syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (*syari`at*) sejalan dengan akal dan *fitrah* manusia.
- 5) Tidak ada pertentangan antara *nash* dan *mashlahah*. Kemashlahahan yang hakiki terletak pada cakupan *Maqashid syari`ah*, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya.⁵⁵

Keempat aliran *Al-Ittihad al-Maqashidi* (Mazhab *Wasath/Moderat*) yaitu terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan *mashlahah* atau maksud di balik teks berakibat pada kesan Syariat Islam tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan jumud dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya terlampau jauh menyelami makna *bathin* akan berakibat pada upaya menggugurkan berbagai ketentuan *syariat*.⁵⁶

Sikap 'tengahan' inilah yang diharapkan dapat mengawal pemaknaan al-Qur'an dan hadits. Rasulullah shallallahu `alayhi wasallam bersabda :

يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوُّهُ ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ

Artinya: "Ilmu (Al-Qur'an) akan selalu dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang moderat ('udul); mereka itu yang memelihara Al-Qur'an dari pena`wilan mereka yang bodoh, manipulasi mereka yang batil dan penyelewengan mereka yang berlebihan".

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (*wasath*); dalam akidah, ibadah, akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut dalam al-Qur'an sebagai *al-Shirath al-Mustaqim* (jalan lurus/ kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-maghdhub `alaih*) dan yang sesat (*al-dhullun*) karena melakukan banyak penyimpangan.⁵⁷

Wasathiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; 'kiri' dan 'kanan', berlebihan (*ghuluww*) dan keacuhan (*taqshir*), literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (*taqtir/ bakhil*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabdzir*). Karena itu kata *wasath* biasa diartikan dengan 'tengah'. Dalam sebuah hadis Nabi saw, *ummatan wasathan* ditafsirkan dengan *ummatan `udulan*.⁵⁸

Ciri sikap moderat dalam memahami teks :⁵⁹

- 1) Memahami agama secara menyeluruh (komperhensif), seimbang (*tawazun*) dan mendalam.
- 2) Memahami realitas kehidupan secara baik
- 3) Memahami prinsip-prinsip syari`at (*Maqashid al-syari`ah*) dan tidak *jumud* pada tataran lahir.
- 4) Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa "mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan".
- 5) Menggabungkan antara "yang lama" (*al-ashalah*) dan "yang baru" (*al-mu`asharah*)
- 6) Menjaga keseimbangan antara *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. *Tsawabit* dalam Islam sangat terbatas seperti, prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun Islam), akhlaq, hal-hal yang diharamkan secara *qath`iy* (zina, qatl, riba dsb). *Mutaghayyirat*; hukum-hukum yang ditetapkan dengan *nash* yang *zhanniyy* (tsubut atau dilalah)

⁵⁴Ibid., hlm. 27-28

⁵⁵M. Supri Assyagily, *Loc. Cit.*

⁵⁶Maman Suherman, *Aliran*, hlm. 359

⁵⁷Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 48

⁵⁸Maman Suherman, *Aliran*, hlm. 360.

⁵⁹Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, hlm. 33-35

7) Cenderung memberikan kemudahan dalam beragama.⁶⁰

Adapun pijakan *Thariq al-Jam'i* dalam memahami teks adalah:⁶¹

- 1) Memadukan antara yang *zhahir* dan yang *bathin* secara seimbang dan tidak memisahkan makna *bathin* dengan *zhahir nash*.
- 2) Memahami *nash* sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan dan pemahaman bangsa Arab (*al-Syari'ah Ummiyyah*)
- 3) Membedakan antara makna *syar'i* dan makna bahasa. Makna *syar'i* dimaksud adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian. Kata *al-Sa'ihun* pada QS. *Al-Taubah* : 112 dalam Al-Qur'an bermakna orang yang berpuasa atau berhijrah, bukan mereka yang berwisata.
- 4) Memperhatikan hubungan (korelasi/*munasabah*) antara satu ayat dengan lainnya, sehingga tampak sebagai satu kesatuan.
- 5) Membedakan antara makna *haqiqiy* dan *majaziy* melalui proses *ta'wil* yang benar. Pada dasarnya teks harus dipahami secara *haqiqiy*. Suatu ungkapan (*kalam*) dimungkinkan untuk dipahami secara *majaziy* bila memenuhi tiga syarat berikut :⁶²
 - a) Ada hubungan yang erat antara makna *zhahir* sebuah teks dengan makna lain yang dituju
 - b) Ada *qarinah*/konteks/dalil (*maqaliyyah* atau *haliyah*) yang menunjukkan penggunaan makna *majaziy*
 - c) Ada tujuan/hikmah di balik penggunaan makna *majaziy* yang ingin dicapai oleh pembicara (*mutakallim*).⁶³
- 6) Memperhatikan hak-hak al-Qur'an yang harus dipahami oleh setiap yang akan menafsirkannya, yaitu antara lain : pandangan komprehensif terhadap al-Qur'an, memahami makna ragam *qira'at* yang ada, memahami retorika dan konteks (*siyaq*) al-Qur'an, memperhatikan sebab nuzul dan tradisi bahasa al-Qur'an, mengerti ayat-ayat yang *musykil* atau terkesan kontradiksi.⁶⁴

Kerangka Teori Koperasi Syariah

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal⁶⁵ karena koperasi adalah

⁶⁰Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqashid*, hlm. 33-36

⁶¹Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, hlm. 37-43

⁶²Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 49

⁶³Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafaqat*, hlm. 45

⁶⁴M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*, lihat dalam artikel online wibesite <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

⁶⁵Menurut Anwar Abbas: Lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta ialah koperasi". Tetapi, ini tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga usaha lainnya seperti lembaga yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta tidak mendapat perhatian dari Hatta karena ketiga pelaku tersebut menurut Hatta adalah menjadi pilar dalam perekonomian Indonesia. Namun yang perlu mendapat perhatian di sini, bahwa konsep dan kehadiran koperasi bagi Hatta bukanlah sesuatu yang di dasarkan kepada idealisme semata, tetapi juga merupakan dari realitas keadaan ekonomi masyarakat pada waktu itu yang memerlukan kehadiran struktur perekonomian yang baru karena struktur perekonomian yang ada selama ini telah membawa kepada ketidak-adilan dan tidak memihak kepada sebagai besar rakyat dan atau pribumi. Menurut Hatta

lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”.⁶⁶

Dalam Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.⁶⁷ Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶⁸ Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili *syirkah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁶⁹ Secara terminology ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama’ Fiqih, diantaranya adalah pendapat Sayyid Sabiq: *Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan;*⁷⁰ Hasbi Ash-Shiddieqie: *Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.*⁷¹

Menurut Dimyauddin Djuwaini koperasi (*musyarakah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷² Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal atau produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.⁷³

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁷⁴

struktur perekonomian Indonesai di masa itu terdiri dari tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat, yaitu: “...golongan atas ialah bangsa Belanda...Lapis ekonomi kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90% di tangan orang Cina dan orang Asing lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua ini paling banyak mengisi 10% dari lapis itu... Lapis ketiga ialah perekonomian yang segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil dan lain-lain, itulah daerah ekonomi bangsa Indonesia. Pun pekerja segala kecil, kuli, buruh kecil dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesia ini”. Lihat: Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 163-165; lihat Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 100-101

⁶⁶Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam, 1960), hlm. 120.

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.125.

⁶⁸Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 191.

⁶⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

⁷⁰Sayid Tsabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Lebanon: Dar al-Fikri, t.th), hlm. 294

⁷¹Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 89.

⁷²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

⁷³Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 207-208.; lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 792-793; lihat Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 101

⁷⁴Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁷⁵

Landasan Syariah dibolehkannya akad *syirkah* berdasarkan dalil-dalil yang dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadits.⁷⁶ Diantara dalil-dalinya al-Qur'an dalam surah Shad ayat 24 sebagaimana terdahulu, dari hadis riwayat Abu Daud juga telah disebutkan di atas.⁷⁷ Juga ijma' ulama sebagaimana pendapat Ibnu Munzir yang dikutip Sayyid Tsabiq.⁷⁸

Akad *syirkah* akan menjadi sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja ulama' Fiqh berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.⁷⁹ Adapun syarat *syirkah* secara umum menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dijelaskan Dimyauddin dan Zainil Ghulam, adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a) Akad *syirkah* harus bisa menerima *wukalah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *syirkah*, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah* harus bisa di-*spread* sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu, masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
- b) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.
- c) Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp. 500.000.-, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.⁸¹

Adapun macam-macam akad *syirkah*, secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yakni *syirkah al-amlak* (*syirkah* kepemilikan) dan *syirkah al-'aqd* (*syirkah* akad).⁸² *syirkah al-amlak* terjadi karena adanya wasiat, warisan atau perjanjian lain sehingga satu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pembagian *syirkah al-'aqd* ada perbedaan pendapat dalam beberapa mazhab tentang pembagiannya.⁸³ Menurut Mazhab Hanabilah, terbagi menjadi lima yaitu: *syirkah al'Inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh* dan *al-mudarabah*. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah terbagi menjadi: *syirkah al-*

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 125-127.

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 793

⁷⁷Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 102

⁷⁸Sayid Tsabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 194.

⁷⁹Ibid., hlm. 104

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 432-433.

⁸¹Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, hlm. 208-209; lihat Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 104

⁸²Sayid Tsabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 196

⁸³Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 105

amwal, syirkah al-a'mal, syirkah al-wujuh dan setiap salah satu dari ketiganya terbagi adakalanya *mufawadhah* atau *'inan*.⁸⁴

Di sini penulis mengutip pendapat Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang membagi *syirkah al-'aqd* dalam:⁸⁵

- a) *Syirkah al'Inan*: adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.⁸⁶
- b) *Syirkah al-Mufawadhah*; adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.⁸⁷
- c) *Syirkah al-Abdan*: adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi dan lain-lain.⁸⁸
- d) *Syirkah al-Wujuh*: adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.⁸⁹

Ketika rukun dan syarat akad *syirkah* terpenuhi maka akad tersebut menjadi sah. Namun sebaliknya, jika ada salah satu akad yang tidak terpenuhi maka otomatis akad tersebut akan batal. Prinsipnya, akad *syirkah* dapat terhenti jika salah satu mitra ada yang meninggal dunia, murtad atau mengalami gangguan jiwa. Bisa juga akad *syirkah* tidak dapat dilanjutkan jika ada mitra yang memutus kontrak perjanjian di tengah jalan karena kerugian atau suatu hal lainnya. Karena sebetulnya, masing-masing mitra mempunyai hak dasar untuk meneruskan akad *syirkah* ini atau memutuskannya.⁹⁰

Maqashid Muamalah Syirkah Koperasi

Hikmah muamalah secara umum terealisasi dalam lima bentuk, yaitu:⁹¹

- 1) Mewujudkan ketundukan pada syariat Allah swt dibuktikan dengan nilai-nilai ibadah dalam kegiatan Muamalah Iqtishadiyah sesuai syariah, dengan melakukan syirkah koperasi secara syariah.
- 2) Melestarikan dan menghidupkan sunah Rasul saw dengan cara mengikuti sunnah Rasul saw dalam bermuamalah Iqtishadiyah sesuai tuntunan-Nya, dengan cara berinteraksi ekonomi secara syirkah sebagai bentuk tolong-menolong antar sesame.
- 3) Menjaga diri dari yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mengambil serta menikmati yang dihalalkan-Nya, dengan cara bersyirkah sesuai tuntunan al-Qur'an dan sunnah.

⁸⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 794-795.

⁸⁵Ibid.; lihat Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 105

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 444-445

⁸⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.; lihat Sayid Tsabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrohman Dan Masrukhin, (Jakarta, Cakrawala ublising, 2009), hlm. 407.

⁸⁸Ibid., hlm. 190; lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 165-166.

⁸⁹Ibid., hlm. 191; lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 447-448.

⁹⁰Ibid., hlm. 191; lihat Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah*, hlm. 106

⁹¹Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 436

- 4) Menumbuh kembangkan moral (ahklaq mulia dan budi pekerti luhur yaitu sifat amanah, bijaksana, jujur, kesucian hati/perasaan, dermawan dan sifat zuhud) dan materil (ketenangan dan keuntungan rezki halal berkah serta terjaga stabilitas ekonomi umat manusia).
- 5) Mewujudkan persaudaraan (ukhwah Islamiyah/tolong menolong) dan persatuan (menjauhkan dari iri dengki, saling menzalimi, permusuhan, perselisihan serta pertengkaran).
Maqashis (hikmah) pokoknya adalah hablum minallah (maqashid tauhidiah wa ibadiyah) hablum minannas (maqashid khuluqiyah waqa'iyah). Maqashid (hikmah) induk dari seluruh syariah adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat, sesuai dengan kaedah Maqashidiyah جلب المصالح و دفع المفاسد menegakkan kemaslahatan dan menolakkan kemudratan.⁹²

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka maqashid (hikmah) yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.⁹³

Menurut Nurhadi sebagaimana dikutip dalam kitab *hikamt al-Tasyri'* yang dikarang oleh Al-Jurjawi, beliau tidak menyebutkan maqashid syirkah secara tersendiri, tapi beliau membaginya dalam tiga kategori syirkah, yaitu: 1). *Syirkah Innan*. 2). *Syirkah Shanai'*. 3). *Syirkah Wujuh*. Oleh karena itu, pada bagian pertama penulis akan menjelaskan hikmah syirkah secara umum, diikuti dengan hikmah dari tiga macam syirkah tersebut.⁹⁴ Menurut Al-Jurjawi dalam kitabnya *hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu*, syarikat atau syirkah terbagi kepada tiga macam, yaitu: *maqashid (hikmah) Syarikat Inan* (Biro Jasa Perjalanan), *maqashid (hikmah) Syarikat Shana'i* (Kerjasama Dibidang Industri) dan *maqashid (hikmah) Syirkah Wujuh* (Biro Penerima Pesanan). Adapun hikmah-hikmah dari ketiga syirkah tersebut adalah:

- 1) Maqashid (hikmah) Syarikat Inan (Biro Jasa Perjalanan) Mengembangkan Harta. Inan dalam kitab *Bada'i* disebutkan bahwa kalimat "*Inan*" diambil dari asal kata "*anni*" yang diartikan dengan menampakkan. Dinamakan demikian karena aktivitasnya hanya akan dilakukan sesuai dengan keinginan dua atau salah satu dari keduanya, atau berdasarkan persamaan modal atau modal salah satunya lebih besar daripada yang lain. Sebgian mengatakan "*inan*" adalah orang yang sibuk mengendalikan tali kekang kudanya dengan menggunakan salah satu tangannya saja. Biro ini dikatakan Inan karena hanya mencakup sebagian modal, harta yang lain digunakan bebas sesuai dengan kemauan kedua orang yang menggabungkan modal tersebut atau karena masing-masing dari keduanya membagi penggunaan modal secara bersama-sama. Kerjasama ini mempunyai hikmah yaitu kemaslahatan umat di setiap zaman yang berada.

⁹²Ibid.

⁹³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, Cet. Ke-1, hlm. 135.

⁹⁴.Ayat-ayat tentang syirkah adalah surah shad ayat 24. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 189-192; Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 374

Karena pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal dan kerja sama ini termasuk salah satu cara mengembangkan modal.⁹⁵

- 2) Maqashid (hikmah) Syarikat Shana'i (Kerjasama Dibidang Industri)/Keterampilan. Hikmah kerjasama dalam perindustrian adalah bahwa dua orang pemodal suatu industri, jika keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah perusahaan, maka hal itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi keduanya yang di antaranya adalah menghasilkan rezeki, dengan demikian industri bisa semakin besar dan dibuka cabang-cabang di daerah lain untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuka pintu rezeki untuk orang lain. Kerjasama industri juga mempunyai hikmah untuk mengembangkan kreasi dalam ilmu teknologi, baik kedokteran maupun penelitian serta pabrik-pabrik. Hikmahnya juga terhindarnya dari saling menzolimi antar sesama, dan mengajarkan sifat amanah yang merupakan sikap dan sifat yang sangat mulia.⁹⁶
- 3) Maqashid (hikmah) Syirkah Wujuh (Biro Penerima Pesanan). Hikmah kerjasama ini adalah membantu mengentaskan kemiskinan, juga menjanjikan pahala bagi yang kaya kepada yang miskin. Orang yang memiliki harta akan mengangkat orang yang lemah dari segi harta dari kehinaan, kekurangan dan profesi meminta-minta dan akan mendekati diri kepada Allah swt dan menjadi orang-orang yang beruntung. Biro ini juga dinamakan biro jasa penerimaan karena ia menjual kredit atas anjuran dari orang lain.⁹⁷

Salah satu bentuk syirkah adalah koperasi. Maqashid Koperasi syariah adalah berjamaah dalam usaha atau kegiatan usaha yg berbasis komunitas. Filosofinya sendiri adalah kemandirian, mulai dari diri kemudian menjadi kemandirian kelompok (umat). Ataupun sebaliknya, kemandirian kelompok yang mendorong kemandirian individu didalamnya. Sumber daya yang terhimpun dari anggota adalah jalan bagi pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebetulnya adalah strategi usaha jangka panjang yang mengamankan kepentingan bisnis setiap anggota dari persaingan yang tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan.

Maqashid Koperasi syariah pada tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. Riba itu primadona dunia usaha, keberadaannya adalah turunan langsung dari paham kapitalis yg mendudukkan uang diatas segalanya. Hanya solidaritas yg mampu menahan gempuran ekspansi usaha bisnis kapitalis, solidaritas yg melembaga itu namanya koperasi.

Menurut penulis maqashid syirkah koperasi mengandung maqashid (hikmah) yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula.

⁹⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), Juz II, hlm. 96. Lihat juga Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hlm. 447-448. Lihat Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1996. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Nabhani Idris, Lc, *Rahasia hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 312-313.

⁹⁶.Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri*, Juz II, hlm. 97. Lihat juga terj. Paisal Saleh Dkk, *Indahnya*, hlm. 448-449. Lihat juga terj. Nahbani Idris, *Indahnya*, hlm. 313.

⁹⁷.Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri'*, Juz II, hlm.97-98. Lihat juga terj. Paisal Saleh dkk, *Indahnya*, hlm. 449-450. Lihat juga terj. Nahbani Idris, *Indahnya*, hlm. 313-114.; Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri*, hlm. 376

- 2) Dapat memperlancar laju ekonomi makro.
- 3) Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai.
- 4) Terjalinya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.
- 5) Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula.
- 6) Transaksi perserikatan secara umum bisa berahir atau batal dengan beberapa syarat :
 1. Salah satu pihak mengundurkan diri
 2. Wafatnya salah satu pihak
 3. Salah satu pihak menderita penyakit gila yang sulit disembuhkan
 4. Salah satu pihak murtad (keluar dari Islam) dan melarikan diri kenegri yang berperang dengan negri muslim, karena orang seperti ini dianggap telah wafat.

Kesimpulan

Maqashid Koperasi syariah adalah berjamaah dalam usaha atau kegiatan usaha yg berbasis komunitas. Filosofinya sendiri adalah kemandirian, mulai dari diri kemudian menjadi kemandirian kelompok (umat). Ataupun sebaliknya, kemandirian kelompok yang mendorong kemandirian individu didalamnya. Sumber daya yang terhimpun dari anggota adalah jalan bagi pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebetulnya adalah strategi usaha jangka panjang yang mengamankan kepentingan bisnis setiap anggota dari persaingan yang tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan.

Maqashid Koperasi syariah dalam tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. Riba itu primadona dunia usaha, keberadaannya adalah turunan langsung dari paham kapitalis yg mendudukkan uang diatas segalanya. Hanya solidaritas yg mampu menahan gempuran ekspansi usaha bisnis kapitalis, solidaritas yg melembaga itu namanya koperasi.

Maqashid syirkah koperasi syariah mengandung enam maqashid, sebagai berikut :

- 1) Berkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula.
- 2) Dapat memperlancar laju ekonomi makro.
- 3) Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai.
- 4) Terjalinya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.
- 5) Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula.
- 6) Transaksi perserikatan secara umum bisa berahir atau batal

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, Cet. Ke-1
- Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul Syariah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon)
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah, Jakarta 2009). Lihat juga M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*,

- <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.
- Al-Hikmah, *Koperasi dalam Islam*, lihat dalam wibesite online alamat <http://www.alhikmah.ac.id/koperasi-dalam-islam-2/>.diakses tgl 26 agustus 2018.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), Juz II
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Nabhani Idris, Lc, *Rahasia hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2006)
- Ali Imron Hasan, *Aktualisasi Prinsip Prinsip Syariah Dalam Berkoperasi Di Pondok Pesantren*, lihat dalam wibesite online alamat <http://imronmangkang.blogspot.com/2013/10/aktualisasi-prinsip-prinsip-syariah.html>.diakses tgl 26 agustus 2018.
- Al-Zahrah, *Koperasi dalam Pandangan Islam*, lihat dalam wibesite online alamat <http://khamsatul.blogspot.com/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html>.diakses tgl 27 agustus 2018.
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008)
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Dakwatuna, *Prinsip Dasar Koperasi Syariah*, artikel wibesitw online lihat dalam alamat sebagai <https://www.dakwatuna.com/2009/08/08/3360/prinsip-dasar-koperasi-syariah/#axzz5PNbb2Ks1>.diakses tgl 25 agustus 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dinnul Alfian Akbar, *Inflasi, Gross Domestic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia* (Jurnal I-Economic Vol. 2. No.2 Desember 2016)
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014)
- Ilmam Aziz, *Pemasaran Koperasi Syariah*, lihat dalam wibesite online alamat <https://aziz27.wordpress.com/2009/06/29/pemasaran-koperasi-syariah/>.diakses tgl 27 agustus 2018.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Kitab : Jual beli, pada Bab : Jual beli persekutuan, No. Hadist : 2936
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, pada Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu, No. Hadist : 7118
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Kosmi Karawang, *Sejarah Koperasi Syariah*, lihat dalam wibesite online alamat <http://www.kosmi-pro.com/2018/02/posting-4.html>.diakses tgl 26 agustus 2018.
- Lemiyana, *Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Kota Palembang)*, (Jurnal I-Finance Vol. 4. No. 1. Juni 2018)

- M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*, lihat dalam artikel online wibesite <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.
- M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqashid al-Syariah*, lihat dalam artikel online wibesite <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syariah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.
- Maman Suherman, *Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Demo : Purchase From [Www.A-PDF.Com](http://www.a-pdf.com) To Remove The Watermark
- Masbodik, *Koperasi dalam Kacamata Syariah*, lihat dalam wibesite online alaot <https://masbodik.wordpress.com/2008/08/25/koperasi-dalam-kacamata-syariah/>.diakses tgl 26 agustus 2018.
- Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam, 1960)
- Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi Umkm pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang* (Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015)
- Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007)
- Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri sebagai asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat al-Tasyri wa falsafathu Karya Ali Ahmad l-Jurjawi (1866-1961 M)*, Disertasi UIN Suska Riau, 2018)
- Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)]
- Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah* (Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No. 2, Juli, 2017)
- Rustam Effendi, dkk, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 20180)
- Sayid Tsabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Lebanon: Dar al-Fikri, t.th)
- Sayid Tsabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrohlim Dan Masrukhin, (Jakatra, Cakrawala ublising, 2009)
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah* (Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016)